

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN PADANG
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : HK.03.01/1565.1/2024

Nomor : 130.8/BKS-PDG/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (07-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RENIDAYATI** : Direktur Kementerian Kesehatan Politeknik Kesehatan Padang, Jalan Simpang Pondok Kopi Nomor 1 Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/F/2467/2022 tanggal 14 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Politeknik Kesehatan Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HENDRI ZULVITON** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang berkedudukan di Padang, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Padang Jalan Raya Padang By Pass KM 13 Aie Pacah Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 622 Tahun 2023 tanggal 24 November 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri

disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Kementerian Kesehatan Politeknik Kesehatan Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tanggal 22 Mei 2023

Nomor : 130.36/KB/BKS-PDG/2023

Nomor : HK.03.01/01862.1/2023

(2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud angka (1) maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Meningkatkan akses dan mutu bidang pendidikan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi PIHAK KESATU;
- b. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi serta mutu pendidikan tenaga kesehatan dalam bentuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah PIHAK KEDUA; dan
- c. Mendukung PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana.

(2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Menjalin kerja sama yang baik dan berkelanjutan dibidang pelaksanaan pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas tenaga kesehatan;
- b. Menjadikan PIHAK KEDUA sebagai mitra PIHAK KESATU dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah PIHAK KEDUA; dan
- c. Mendukung PIHAK KESATU menjadi kampus siaga bencana.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian Masyarakat.

| Paraf II | Paraf I |
|---|---|
|  |  |

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Melakukan pendidikan pada jurusan kesehatan lingkungan, gizi, keperawatan, kebidanan, kesehatan gigi, dan promosi kesehatan;
- b. Pembinaan kegiatan mahasiswa PIHAK KESATU di bidang penanggulangan bencana;
- c. Pembinaan kampus siaga bencana PIHAK KESATU;
- d. Pelaksanaan pelatihan penanggulangan bencana;
- e. Melibatkan Civitas PIHAK KESATU dalam pengembangan kemampuan dibidang penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
- f. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mengajukan permohonan lokasi, jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
 - b. Memanfaatkan fasilitas PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan untuk mencapai kompetensi selama pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memperoleh pendampingan/bimbingan/instruktur terhadap dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Memperoleh hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Menghadiri rapat terkait pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengganti sarana atau fasilitas PIHAK KEDUA yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan kepada PIHAK KESATU tentang dosen dan mahasiswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. Mengembalikan dosen dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ke PIHAK KESATU, apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan pada instansi PIHAK KEDUA.

| Paraf II | Paraf I |
|---|---|
|  |  |

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyediakan dan memberikan pendamping/pembimbing/instruktur untuk dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memberikan hasil penilaian akhir terhadap kegiatan dan pengalaman belajar sesuai format dan waktu yang disepakati; dan
 - d. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

**PASAL 5
PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KESATU secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (5) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (6) PIHAK KEDUA mengirimkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Paraf II | Paraf I |
|---|---|
|  |  |

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.

| Paraf II | Paraf I |
|---|---|
|  |  |

- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat-menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Kementerian Kesehatan Politeknik Kesehatan Padang
Up. Kasubag Administrasi Akademik
Alamat : Jalan Simpang Pondok Kopi Nomor 1 Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang
Telepon/Hp. : 0852 6333 3203 (Wahyu Fitrina)
Email : adakpoltekkespdg2022@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang
Up. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Bencana

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Padang
Padang Jalan Raya Padang By Pass KM 13 Aie
Pacah Kota Padang

Telepon/Hp. : (0751) 778775/8956977
0812 6764 180 (Deni Harzandy)

Email : bpbd@padang.go.id

- (2) Surat-menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - Tanggal pengiriman melalui *email*, dengan ketentuan *email*, dengan ketentuan *email* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka *email* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

| Paraf II | Paraf I |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 13
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

HENDRI ZULVITON

PIHAK KESATU,

RENIDAYATI

| Paraf II | Paraf I |
|---|---|
|  |  |